



Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
 Jenis Pelayanan : Pengelolaan Limbah Radioaktif Semi Cair

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 03/Ka-BAPETEN/V-99 tentang Ketentuan Keselamatan Untuk Pengelolaan Limbah Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 153/KA/VII/2010 tentang Pedoman Persyaratan Sistem Manajemen Keamanan (Standar BATAN Bidang Administrasi, Manajemen dan Organisasi)
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam SOP Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif - BATAN 2. Aktivitas limbah radioaktif semi cair adalah 10^{-6} s.d. 10^{-2} Ci/m³. 3. Paparan kontak pada saat proses pengangkutan limbah ≤ 200 mrem/jam (2000 μSv/jam) 4. Memenuhi dan mematuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem, Mekanisme dan Prosedur untuk layanan mengacu kepada Business Process PTLR serta SOP serta standar untuk layanan pengelolaan limbah radioaktif semi cair
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian untuk setiap layanan mengacu pada SOP Layanan Pengelolaan Limbah Radioaktif - BATAN



No.	Komponen	Uraian
5.	Biaya/Tarif	Biaya/tarif untuk layanan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
6.	Produk Pelayanan	Pengelolaan Limbah Radioaktif Semi Cair (resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ .
7.	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan 2. Komputer, Printer, dan ATK 3. Unit Sementasi 4. Sarana dan prasarana lain yang tersedia di PTLR yang disesuaikan untuk setiap jenis layanan yang diberikan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dasar pelaksana ditetapkan melalui ikhtisar jabatan. • Kualifikasi pelaksana secara spesifik dicantumkan di dalam SOP terkait sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan • Pekerja Radiasi telah : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diklat Proteksi Radiasi, ✓ Coaching Pengoperasian dan Perawatan Unit Sementasi, ✓ Diklat Pengelolaan Limbah Radioaktif, atau ✓ Bekerja di pengelolaan limbah radioaktif cair selama 2 tahun. • Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) dari BAPETEN • Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan langsung dilakukan oleh para Eselon di lingkungan PTLR • Inspeksi dan/atau Audit Internal dilaksanakan oleh Unit Jaminan Mutu untuk menilai kesesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan • Pengawasan Keselamatan dilakukan oleh petugas proteksi radiasi dan petugas K-3 • Pengawasan keamanan yang dilaksanakan oleh Unit Pengamanan Nuklir PTLR
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan mengacu kepada Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pengguna Layanan PTLR • Disediakan fasilitas berupa kotak Saran dan Masukan terhadap pelayanan PTLR serta penyampaian saran dan masukan melalui email atau website PTLR di http://www.batan.go.id/ptlr/layanan/ • Saran dan Masukan yang diterima dibahas lebih rinci dalam rapat Bidang atau dilakukan di dalam Kaji Ulang Manajemen (KUM) PTLR
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • 2 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 5 orang pekerja radiasi • 1 orang Petugas Proteksi Radiasi • 1 orang Unit Pengamanan Nuklir
12.	Jaminan Pelayanan	Selamat, Aman, Legal, Akurat dan Mumpuni
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terlaksananya seluruh layanan secara aman dan selamat



No.	Komponen	Uraian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) 2. Audit Internal dimana hasil audit selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pelaksana layanan sebagai tindakan perbaikan. 3. Penilaian terhadap capaian dan kesesuaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Kaji Ulang Manajemen (KUM) untuk merencanakan tindakan perbaikan lebih lanjut dengan berpedoman kepada hasil audit eksternal oleh PSJMN maupun hasil inspeksi dari BAPETEN. Hasil dari KUM ditindaklanjuti oleh pelaksana di PTLR untuk tindakan perbaikan dengan pemantauan pelaksanaan tindakan perbaikan dilaksanakan oleh UJM

Tangerang Selatan, 4 Februari 2014

KEPALA PTLR,

Ir. Suryantoro, MT
NIP. 19660813 199110 1 001